



EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Shafiyullah Al Kayyis¹, Dwi Ari Kurniawati², Shofiatul Jannah³
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: ¹shofiyullah.alkayyis@gmail.com, ²dwi.ari@unisma.ac.id,
³shofia@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine how child exploitation is viewed from Islamic law and the Child Protection Act. This research is a juridical-normative research, descriptive-analytic in nature using document/library studies techniques. The results of this research show that the exploitation of children is an inhumane act and has robbed children of their rights which should be guarded and protected. Islamic law strictly prohibits the exploitation of children in any form, which is confirmed in the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad. In line with Islamic law, the legislation also strictly prohibits acts of exploitation of children which are affirmed in the Child Protection Act. There are legal sanctions imposed for perpetrators of acts of child exploitation, in Islamic law sanctions for perpetrators of child exploitation are in the form of jarimah ta'zir whose law is completely left to ulil amri, while in the Child Protection Law, legal sanctions for perpetrators of child exploitation are regulated in Article 88 of the Law. No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Exploitation, Child, Islamic Law, Child Protection Law*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sunah yang dianjurkan oleh Nabi SAW., maka Nabi SAW. bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk dari ummatku” selain merupakan sunah Nabi SAW. menikah juga menjadi harapan bagi umat manusia yang sudah dewasa dan sehat secara lahir dan batin, karena setiap manusia membutuhkan pasangan untuk hidup berdampingan, saling mencintai, saling mengasih dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* (Jannah 2020).

Anak merupakan anugerah bagi semua orang tua. Selain sebagai pewaris keturunan, anak juga menjadi harapan orang tua untuk masa depan. Oleh karenanya, seorang anak wajib diberikan perlindungan, pendidikan, bimbingan, dan keterampilan supaya menjadi jiwa yang berakhlak mulia. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan semua ini, akan tetapi jika orang tua tidak dapat menyediakan semua ini, negara harus turun tangan (Beta & Priyarsono, 2013: 177).

Belakangan ini, banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Faktanya saat ini banyak anak yang diabaikan. Serta banyak anak yang kebutuhan fisik, mental, emosional dan sosialnya belum sepenuhnya terpenuhi. Kebutuhan jasmani berupa jaminan tumbuh kembang anak yang sehat. Anak membutuhkan perawatan khusus baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Termasuk makanan yang layak, rumah, dan pakaian yang layak (Wagiati, 2010: 77).

Berdasarkan data KemenPPPA, tercatat ada 11.278 pelaporan kasus kekerasan pada tahun 2020 dan 9.428 pelaporan kekerasan pada tahun 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kasus eksploitasi naik selama pandemi Covid-19, kasus eksploitasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang tercatat jumlahnya 165 kasus yang sebelumnya tercatat ada 133 kasus eksploitasi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya kasus eksploitasi harus selalu menjadi perhatian yang sangat. Data tersebut menunjukkan banyaknya pelanggaran terhadap hak anak yang masih terus terjadi di Indonesia meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang sanksi sebagai hukuman terhadap tindakan pelanggaran akan hak-hak anak.

Sejalan dengan ajaran Islam, yang dimana agama Islam melarang adanya eksploitasi terhadap anak yang ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 31 menegaskan bahwa

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra': 31)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang tua tidak sepenuhnya memiliki hak merenggut masa depan anak-anak mereka mengkomersialisasikan mereka karena masalah ekonomis. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya membunuh kelangsungan hidup anak-anaknya, akan tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang kelam.

Peraturan perundang-undangan juga secara jelas melarang adanya tindakan eksploitasi yang tertuang dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."*

Setiap manusia yang ingin berbuat kebaikan, seperti halnya membawa kebahagiaan dan keamanan bagi orang lain, adakalanya membutuhkan pelajaran dari sejarah, karena sejarah penuh dengan cerita para pendahulu yang mengajarkan manusia untuk hidup adil dan layak, termasuk menghindari berbagai hal jenis perilaku, bentuk tindakan yang merugikan orang lain dan alam semesta (Kurniawati 2019).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode berupa studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan keterangan dan data secara rinci melalui berbagai literatur, buku, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, demi memperoleh jawaban dan landasan konsep dari masalah yang ingin diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia yang Allah SWT berikan kepada semua orang tua. Karunia yang membuat hati orang tua menjadi sukacita. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta. Anak merupakan rezeki yang Allah SWT. berikan kepada setiap orang tua. Sudah sepantasnya orang tua mensyukuri rezeki itu (Ardiansyah: 3).

Namun, ada juga pendapat para ulama dari beberapa madzhab yang merumuskan pengertian anak. Ulama Hanafiyah, misalnya, menyatakan bahwa, anak adalah mereka yang belum berusia 7 atau 9 tahun, dan belum melakukan hubungan seksual pada pria, dan masih belum mengalami menstruasi pada wanita. Ulama Maliki berpendapat bahwa jika seorang pria belum mencapai usia baligh (tanpa menentukan usianya) dan jika seorang wanita belum menikah, dia disebut anak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang disebut anak jika seorang anak belum bisa membedakan antara ayah dan ibunya, kakek dan neneknya, paman dan bibinya, keluarga dan bukan keluarganya. Sedangkan ulama Hanbali, berpendapat bahwa seseorang di bawah usia 7 tahun disebut anak-anak (Saepullah, 2021: 63).

Istilah anak didalam bahasa Arab yang umum dipakai adalah kata *al-walad*. Akan tetapi, terdapat juga istilah-istilah lain yang menunjukkan makna anak, seperti *al-ibnu*, *at-tifl*, dan *al-ghulam* yang tercantum di dalam Al-Quran. Pertama, *walad*. Secara bahasa, kata al-Walad, berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata tersebut ialah modifikasi bentuk dari

susunan kata kerja *walada-yalidu-wilâdatan-wilâdan-wildatan*. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti anak yang bersifat umum atau untuk kelompok usia sebelum beranjak dewasa (Fauzi, 2016: 14).

Beberapa tipologi anak terdapat di dalam Al-Quran diantaranya yaitu: Anak merupakan perhiasan (*ziinatun*), Anak merupakan penyejuk hati (*qurrotu a'yun*), Anak adalah ujian bagi setiap orang tua, dan Anak juga adalah musuh bagi orang tua.

Definisi anak juga terdapat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Bentuk rasa syukur bagi orang tua adalah memperhatikan hak-hak yang wajib diperoleh oleh seorang anak. Oleh karena itulah, terjalin ikatan yang harmonis dalam rumah tangga, terbentuklah anak yang taat kepada orang tua, terbentuklah karakter anak-anak yang saleh, dan mereka akan membangun agama, bangsa, dan Negara. Islam merupakan agama sempurna. Agama Islam memberikan pengajaran untuk setiap perspektif kehidupan. Islam telah memberi tahu mengenai hak-hak bagi anak yang wajib dijamin oleh orang tuanya (Ardiansyah: 4).

Berikut beberapa hak anak yang tergambar dalam Al-Qur'an Hadits:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan
- b. Hak untuk hidup dan berkembang
- c. Hak untuk mendapat kejelasan nasab
- d. Hak untuk mendapat perlindungan
- e. Hak untuk mendapat nafkah
- f. Hak untuk mendapat pendidikan
- g. Hak untuk mendapat keadilan
- h. Hak untuk mendapat identitas
- i. Hak atas harta warisan
- j. Hak untuk bermain
- k. Hak untuk mendapatkan kasih sayang

Itulah sekurang-kurangnya hak anak yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

3. Hak Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Seperti yang dijabarkan oleh Hadiwijoyo (2015: 103) sebagai implementasi menjamin perlindungan hak-hak anak, pada tahun 2002,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Berdasarkan aspek isinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari norma-norma hukum yang mengatur tentang hak anak, keharusan, dan tanggung jawab Negara, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan kepada anak, peran serta masyarakat, lembaga independen perlindungan bagi anak, serta ketentuan sanksi hukum pidana dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, dan mendapatkan perlindungan.
- b. Hak mendapatkan identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi.
- d. Hak mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- f. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- g. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.
- h. Setiap anak yang mengalami kecacatan berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan: diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- j. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- k. Hak mendapat perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak mendapat perlindungan terhadap sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi. Serta mendapat hak untuk kebebasan.

- m. Hak memperoleh kebebasan yang setimpal dengan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan yang lainnya, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak secara obyektif.
- n. Hak mendapat bantuan hukum dan pertolongan lainnya untuk anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

4. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, perlindungan anak berdasarkan terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tujuan dari perlindungan terhadap anak ialah keamanan dan kesejahteraan bagi anak untuk tumbuh kembangnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT., cerdas, dan berbudi pekerti mulia (Chusniatun: 49).

Anak adalah investasi untuk setiap orang tua baik di dunia dan bahkan di akhirat, maka dari itu perlindungan bagi anak bukan hanya sebatas pada kehidupan dunianya, akan tetapi juga melindungi mereka terhadap siksa akhirat. Tetapi faktanya, kadangkalah orang tua hanya mengkhawatirkan masa depan anak di dunia tanpa memperdulikan bahwa anaknya akan menghadapi kehidupan akhirat. Perlindungan anak dalam Islam merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat di atas bila ditelisik lebih dalam bisa mengandung makna bahwa orang tua wajib bisa melindungi dirinya dan anaknya terhadap tindakan yang dapat menyengsarakan dirinya maupun anak-anaknya. Namun demikian tanggungjawab melindungi anak-anaknya bukan hanya orang tua akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan perlindungan bagi anak.

Islam sejatinya memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak serta melindungi anak terhadap kekerasan, hal ini tergambar dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang secara eksplisit memerintahkan dan melindungi kesejahteraan anak, diantaranya yaitu: berlaku adil, melindungi anak dari pergaulan yang buruk, melindungi anak dari tindak kekerasan, dan menjaga anak terhadap pelantaran dengan jaminan nafkah.

5. Perlindungan Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Menurut Arif Gosita, perlindungan terhadap anak merupakan satu hasil korelasi akan adanya interelasi diantara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itulah, jika kita ingin mengetahui terlaksananya perlindungan terhadap anak yang baik dan buruk, mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. (Shanti, 2004: 13).

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan menahan pernikahan dini pada anak. Bila tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, tugas dan tanggungjawab dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Agus Santoso: 3)

Maka dari itu perlindungan terhadap anak harus betul-betul dilaksanakan sedini mungkin agar anak terlepas dari kekerasan lingkungan sekitar yang nantinya dikhawatirkan menyebabkan kerusakan terhadap karakter dan tingkat pertumbuhan ideal anak. Dipahami secara eksplisit anak telah menjadi spektrum bangsa dimasa mendatang, oleh karenanya upaya dalam menjaga kesehatan mental dan fisik anak menjadi hal yang utama untuk diperhatikan dengan baik agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Adapun bentuk perlindungan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni: dalam bidang kesehatan (Pasal 44 Ayat 1, 3, dan 4), dalam bidang pendidikan (Pasal 48 dan Pasal 50), dan dalam bidang sosial (Pasal 55 dan Pasal 56),

6. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

Eksploitasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dan pemanfaatan terhadap sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Definisi eksploitasi menurut KBBI, adalah *“pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri*

orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa tindakan eksploitasi, contohnya yaitu tindakan atau memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak demi mendapatkan keuntungan pribadinya, keluarga, atau suatu golongan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bentuk eksploitasi anak dibagi menjadi dua yakni eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi pada anak yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan.

a. Eksploitasi menurut Hukum Islam

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi baik itu secara seksual maupun secara ekonomi. Karenanya, seorang ayah dan ibu tidak boleh mengancam bahkan merusak hidupnya, dengan mengambil keuntungan dari anaknya bahkan membunuhnya, seperti yang dilakukan sebagian orang Arab Jahiliyah. Dalam hal ini, anak laki-laki maupun perempuan sama dan sederajat, menurut telaah atas Al-Qur'an maupun Hadits yang menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, Allah dalam Firman-Nya Q.S. Al-Isra ayat 70.

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra: 70).

Pernyataan di atas sudah jelas tidak membedakan laki-laki maupun perempuan, semuanya sama dan sederajat, dengan ilmu serta akal dan pikiran. Oleh karenanya, Islam mengharamkan perbudakan dan human trafficking. Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang mulia, sehingga manusia di sifat-sifat yang tidak dimiliki makhluk Allah SWT lainnya, yaitu seperti akal untuk berpikir, kemampuan untuk berbicara serta hak-hak yang Allah sediakan untuknya.

Adapun akibat hukum terhadap tindakan eksploitasi terhadap anak dalam hukum Islam masuk dalam ranah jarimah ta'zir. Hukuman atau sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak dalam hukum Islam tidak menetapkan secara tegas dan terperinci yang akan dikenakan kepada setiap pelaku jarimah ta'zir. Dalam hukum Islam hanya menegaskan sejumlah hukuman yang akan diterapkan berdasarkan kemaslahatan

umum. Oleh karena itulah penetapan hukuman atau sanksi disesuaikan melalui tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan diserahkan seutuhnya pada kebijaksanaan hakim dan ulil amri yang memiliki wewenang.

b. Eksploitasi menurut UU Perlindungan Anak

Eksploitasi terhadap anak merupakan Tindakan yang dikecam dan dilarang keberadaannya. Eksploitasi anak ialah pemanfaatan dengan cara memaksa bahkan bukan tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa *“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”*.

Kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bukan hanya bagi pemerintah dan negara, akan tetapi perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi itu juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 66 ayat 1 menegaskan bahwa: *“perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”*

Sebagai orang yang telah dewasa, kita memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi anak, agar nantinya menjadi penerus bagi bangsa yang arif dan bijaksana, mampu menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita para leluhur. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Selayaknya benih yang berkualitas, kita perlu merawat dan memeliharanya agar menjadi sesuatu yang berguna di masa depan. (Nyoman Batola, 2021)

Eksploitasi terhadap anak dilarang keberadaannya, oleh karenanya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa terdapat akibat hukum atau sanksi bagi pelaku Tindakan eksploitasi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 88 jo. Pasal 76I menyebutkan sanksi bagi pelaku eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual yaitu: *“setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10*

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas secara panjang lebar penulis dapat menyimpulkan bahwa hak-hak anak wajib dijamin dan dilindungi oleh setiap orang tua dan masyarakat. Perkembangan anak yang ideal dapat ditentukan dari kualitas generasi yang telah dipersiapkan. Oleh sebab itu, anak dalam hal ini harus betul-betul mendapatkan perhatian yang baik dari orang tua. Dalam pandangan Islam dikatakan bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua dan masyarakat secara umum, yang telah tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang membicarakan hak yang harus didapatkan oleh anak itu sendiri, diantaranya dalam QS: Luqman:14, QS: Al-Isra':31, QS. Al-Ahzab: 5, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al-Baqarah: 233, QS. An-Nahl: 78 dan masih banyak tentunya ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang hak-hak anak. Adapun dalam pandangan Undang-Undang Perlindungan anak telah menetapkan tentang hak-hak anak yang harus dijamin dan dilindungi. Sehingga tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. pada prinsipnya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh orang tua berupa penampakan kasih sayang yang dalam hal ini terwujud pada pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan anak agar dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT., cerdas dan berbudi pekerti yang luhur serta dapat menjadi harapan masa depan orang tua. sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Sedangkan eksploitasi terhadap anak, penulis dapat menyimpulkan bahwa eksploitasi terhadap anak sangat dilarang keberadaannya baik dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Karena sejatinya seorang anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Hak terpenuhinya kebutuhan pendidikan baik dari orang tua maupun dari sekolah yang kesemuanya membutuhkan kasih sayang serta arahan apa saja

yang dapat dikerjakan, bukan dipaksa bekerja pada saat usia anak masih belum cukup umur.

E. Daftar Rujukan

Al-Quran

Departemen Agama RI. (2019). Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Hadits

Buku, Jurnal dan Peraturan Perundang-Undangan

Ardiansyah, S. Y. (t.thn.). *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Sumatera Selatan.

Batola, N. (2021). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Artikel, 3. Diakses 12 Juni 2022, dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1>

Chusniatun. (t.thn.). Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI Dan Islam. *Jurnal*, 48. Diakses 12 Juni 2022 dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/viewFile/3316/2156.html>

Dellyana, S. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Vol. 5). Yogyakarta: Liberty.

Fauzi, A. (2014). Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Quran (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan). *Tesis*, 14-16. Diakses 11 Juni 2022 dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/112/1/2016-AHMAD%20FAUZI-2014.pdf>

Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Iryani, B.S., & Priyarsono, D. S. (2013). *Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*. *Jurnal*, 177. Diakses 8 Juni 2022 dari <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/download/226/136/>

Jannah, Shofiatul. 2020. "PENUNDAAN PERKAWINAN DITENGAH WABAH COVID-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 (1): 41. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6840>.

Kurniawati, Dwi Ari. 2019. "Dari Bencana Alam, Menegakkan Hak Perikemanusiaan Dalam Kebhinekaan (Perspektif HAM Dan Islam)." *Pendidikan Multikultural* 3: 180.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/MULTI/article/view/2555/2407>.

Saepullah, U. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Santoso, A. (tanpa tahun). Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *Artikel*, 3. Diakses 9 Juni 2022 dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5992/1/>

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN RI No. 109 Tahun 2002. TLN RI No. 4235.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN RI No. 297 Tahun 2014. TLN RI No. 5606.